

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING, PEMAHAMAN INTERNET
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PRATAMA DEPOK CIMANGGIS**

(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis)

Dipa Teruna Awaloedin¹, Mahardi Aldi Maulana²

Universitas Nasional Jakarta

Email : ¹ dipa_teruna@yahoo.com, ² aldimahardi@gmail.com

Naskah diterima 15 September 2018

ABSTRACT

The purposes of this reseach is to know the effects of assembling of e-filling system, internet understanding, and taxpayers awareness against tax payers compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok during 2011-2015. The population of this research is the entire actived individual taxpayers who listed at KPP Pratama Depok Cimanggis. Sampling implemented with slovin formula because in this thesis the number of the population are already known the whole of the amount. Based on certain criterias which set by the author, then obtained a total sample amounted to 99 sample which go through to 100 sample. Based on the result of the the research shown that 1) assembling of e-filling system variable has significant effects against the tax payers compliance with determination coefficient as 36,2%. 2) internet understanding has effects against the tax payers compliance with determination coefficient as 21,9%. 3) tax payers awareness variable as effects against the tax payer compliance with determination coefficient as 26,1%. From the result of the regression aware that the whole hypotheses within this research are supported statistically.

Key word: assembling of e-filling system, internet understanding, and taxpayers awareness.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya Manurung (2013), Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, keinginan, kedisiplinan, dan keinginan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 September 2015 mencapai Rp683 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN. Perubahan sebesar Rp1.072,3. berdasarkan data

Dirjen Pajak, potensi Wajib Pajak (WP) karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada bulan Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau electronic filling system. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Penggunaan *e-filling* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filling* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat menggunakan *e-filling* Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet, dan kesadaran perpajakan pada Wajib Pajak akan berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak.

1.2. Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Sistem *E-filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis?
2. Apakah Pemahaman Internet berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis ?
3. Apakah kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis ?

1.3. Batasan Masalah

Karena banyaknya aktifitas kerja luasnya judul penelitian, untuk itu peneliti perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga peneliti memberi batasan tersebut hanya menitik beratkan pada : lokasi penelitian hanya dilakukan dengan sampel pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pramata Pajak Cimanggis Depok.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Mengetahui dan mendapatkan bukti empiris kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Kota Depok.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu terutama dibidang perpajakan.
 - 2) Bagi Aparat Pajak diharapkan dapat menambah sedikit masukan yang sifatnya mengarah pada peningkatan pendapatan pajak.
 - 3) Bagi UMKM agar memahami dan mengetahui peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - 4) Bagi Pihak lain dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi tambahan serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang

tertarik untuk mendalami topik dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Dalam pengertian umum, pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

a. Jenis Pajak

Menurut Siti (2009:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

b. Subjek Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:30) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012:33) yang menjadi subjek pajak antara lain:

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

c. Surat Pemberitahuan(SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau badan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

d. Pengertian *e-Filing* dan *e-SPT*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan

Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

e. Pemahaman Internet

“Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan data base informasi.

f. KesadaranWajibPajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti ; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang ; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

g. KepatuhanWajibPajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Penerapan *e-filing*, Tingkat pemahaman internet dan Kesadaran Wajib Pajak yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan, literatur yang sesuai dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (kualitatif). Metode data primer yang digunakan yaitu metode survei dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Kuesioner didistribusikan langsung kepada responden, agar peneliti bisa memberikan penjelasan mengenai kuesioner yang diberikan sekaligus dapat mengumpulkan hasil kuesioner tersebut.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang sudah menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Depok Cimanggis. Pemilihan populasi tersebut karena Wajib Pajak tersebut pernah menggunakan *e-filing* sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yaitu teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selain itu pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif, dalam arti sampel yang terpilih tidak di dasarkan semata-mata pada keinginan sipeneliti sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sampel.

3. Definisi Operasional

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

III. METODE PENELITIAN

1. Sumber Data dan Jenis Data

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:39).

Variabel independen dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

a. **Penerapane-filing**

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

b. **Pemahaman Internet**

Pemahaman Internet adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan benar benar mengerti tentang apa itu Internet dan bagaimana cara menggunakan internet karena memahami internet sangat penting untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik.

c. **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

3.2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

1. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan

NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung pajak terutang, mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan, menerima tanda bukti pemasukan SPT, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi, member kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2. Metode dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti, jika $R^2 = 0$ menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R^2 mendekati nol, menunjukkan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen, sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu, menunjukkan semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variasi variabel dependen.

Tabel 4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) Model Summar

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.723 ^a	.522	.506	1.320	1,756

- Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak (X3), Pemahaman internet (X2), penerapan sistem *e-filling* (X1)
- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS yang diolah penulis. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,522 atau 52,2%. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 52,2% sedangkan sisanya 47,8% (100% - 52,2%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

B. Hasil Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 (sig. > 0,05) dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05 (sig. < 0,05) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.045	1.461		2.769	.007
Penerapan sistem <i>e-filling</i>	.362	.099	.367	3.670	.000
Pemahaman internet	.219	.090	.227	2.427	.017
Kesadaran wajib pajak	.261	.079	.281	3.324	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS yang diolah penulis

a. Hasil uji statistik t menunjukkan nilai signifikansi yang berbeda-beda pada variabel independen, sehingga dalam mempengaruhi variabel dependennya pun berbeda. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- Variabel penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} (3,670) yang lebih besar dari t_{tabel} (1,98638) dan dengan signifikansinya (sig) 0,000 < 0,05.
- Variabel pemahaman internet berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} (2,427) yang lebih besar dari t_{tabel} (1,98638) dan signifikansinya (sig) 0,017 < 0,05.
- Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} (3,324) yang lebih besar dari nilai t_{tabel} (1,98638) dan signifikansinya (sig) 0,001 < 0,05.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel independen yang pertama, yaitu penerapan system *e-filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan bagus penerapan system *e-filling*, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi
2. Variabel independen yang kedua, yaitu pemahaman internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal ini disebabkan, karena wajib pajak sudah banyak yang mengetahui tentang pemahaman dan sosialisasi untuk pemahaman internet mudah di akses dan di dapat dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.
3. Variabel independent yang ketiga, yaitu kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama depok cimanggis. Hal ini disebabkan, karena wajib pajak telah mendapat informasi dan sosialisasi kesadaran perpajakan dari pihak KPP Pratama Depok Cimanggis.

Saran

1. Untuk Kepentingan Ilmiah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini, menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh penerapan sistem *e-filling*, pemahaman internet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dipengaruhi oleh faktor lain contohnya untuk wajib pajak, seperti penyuluhan, pengetahuan wajib pajak, tingkat pemahaman, serta sanksi perpajakan yang berlaku,

2. Untuk Kepentingan Terapan

Hasil penelitian ini hendaknya juga dapat dipergunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang, khususnya bagi pihak KPP Pratama Depok Cimanggis agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila penerapan *e-filling*, sosialisasi pemahaman internet dan kesadaran perpajakan dengan baik. Maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH :

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Institut dan Teknologi Nasional dan seluruh jajarannya, Kepala Pusat Informasi Fasilitas dan Komunikasi Institut Sains dan Teknologi Nasional atas segala bantuan yang telah diberikan, sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). "Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa."
- AF. (2014). Kemkeu. "Penerimaan Pajak Baru Rp.683 Triliun. Di ambil dari majalah.beritasatu.com/ekonomi/213755-kemkeu-penerimaan-pajak-baru-rp-683-triliun.html"
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2014), <http://www.apji.or.id/v2/read/artic le/Statistik/263/statistikinternetind onesia-.html>
- AyuIka Novarina. (2006). "Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia".

- BerlyAngkoso. (2010). *“Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah.
- DwiSunae Prasetyono,2012,*Buku Pintar Pajak* :Jogjakarta
- Diana Sari. (2013). *Konsep DasarPerpajakan*. Bandung :PT.Refika Aditama
- DJP. (2012). *Harmonisasi Membangun Negeri LaporanTahunan 2012*.
- (2012). *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filing*. Di ambildari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0>.
- Erly Suandy. (2005). *HukumPajak*. Jakarta :Salemba Empat.
- Feri Kristianto. (2014). *Fuad Rahmany :Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih rendah, diambil, dari <http://finansial.bisnis.com/read/20140907/10/255668/fuad-rahmany-tingkatkepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah>*.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Edisi Keempat, Semarang: UNIVERSITAS DIPONEGORO*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.03/2015 tentang “Pengurangan dan Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak”.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 91/PMK.03/2015 tentang “Pengurangan atau Penghapusan Administrasi Pajak atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang “Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang “Pajak Penghasilan”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang”.
- Siti Hawa Kamelia. (2008). *“Analisis Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). *“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No:119-138.
- Surya Manurung. (2013). *Kompleksitas Kapatuhan Perpajakan*. Diambil dari www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak
- Safrin Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- SitiResmi. (2009). *PerpajakanTeori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Soemarso. (2007). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Putri Tita Mutia (2014) “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang. *Journal Akuntansi*. Vol. 2, No. 1.
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.
- Waluyo,2011,*Perpajakan Indonesia* : Salemba Empat
- Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan